

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan terdiri dari berbagai bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu direktorat jenderal yang berada di dalam Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Direktorat Penyehatan Lingkungan menjadi salah satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal P2P. Direktorat ini baru bergabung dengan Direktorat Jenderal P2P sesuai perubahan yang ada di Permenkes No. 5 Tahun 2022. Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan. Dalam menjalankan tugas, Direktorat Penyehatan Lingkungan dibantu oleh 5 subdirektorat yaitu antara lain Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Penyehatan Pangan, Penyehatan Tanah, Udara, dan Kawasan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan, dan Pengamanan Limbah dan Radiasi. Setiap subdirektorat menjalankan indikator kerja, tidak terkecuali Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar dimana subdirektorat ini menjalankan indikator kerja persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS).

Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) merupakan desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Sebelum dilaksanakannya desa/kelurahan SBS, adapun langkah pra-pelaksanaan yang utama yaitu advokasi terkait STBM. Advokasi dilakukan sesuai strategi penyelenggaraan STBM yaitu advokasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan. Pelaksanaan desa/kelurahan dimulai dengan pemicuan perubahan perilaku yang kemudian diikuti dengan verifikasi STBM.

Melalui verifikasi STBM didapatkan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM yaitu 79%. Kemudian data lain yang didapatkan yaitu persentase jumlah kepala keluarga (KK) pengguna sarana sanitasi dimana rata-rata 84% KK menggunakan sarana sanitasi. Hasil capaian persentase desa/kelurahan SBS tercapai sebesar 50,23% dari target 50% desa/kelurahan. Meskipun desa/kelurahan SBS mencapai target, namun pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi seperti sistem aplikasi e-monev yang masih dalam proses perbaikan, kondisi geografis daerah, serta kondisi pandemi yang membatasi mobilitas. Oleh karena itu masih dibutuhkan perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

5.2 Saran

Melihat dari evaluasi desa/kelurahan SBS, maka yang dapat menjadi saran atau masukan yaitu diharapkan dapat melakukan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas serta sarana dan prasarana intervensi kesehatan lingkungan. Kemudian mengingat adanya keterbatasan mobilisasi akibat pandemi maka untuk tetap menjalankan pelaksanaan harus memaksimalkan komunikasi yang baik khususnya secara daring serta memperkuat kemitraan dan advokasi dengan pejabat daerah agar memperoleh dukungan dalam penyelenggaraannya. Selain itu, diharapkan *e-monev* STBM yang sedang dalam proses migrasi data dapat diselesaikan segera dan sementara waktu untuk integrasi data dan mempermudah pelaporan data dapat menggunakan link sementara.